



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2022/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7601024405820003, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, No Hp:082343833096, bertempat tinggal di Jalan Mayor Jenderal Ahmad Yani, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

TERGUGAT, NIK 7601022707790004, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxx, No Hp: 085283945386, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2022/PA.Pky



Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA Pky.,
tertanggal 16 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/021/IV/2017 tertanggal 17 April 2017.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di alamat Jalan Mangga, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis.
5. Bahwa sejak tanggal Tahun 2018 ketenteraman rumah tangga mulai goyah akibat terjadi salah paham antara Penggugat dengan Tergugat seperti masalah-masalah sepele kemudian menjadi besar.
6. Bahwa setiap kali terjadi permasalahan di dalam rumah tangga, Tergugat langsung mengalami suatu keadaan emosi yang tidak bisa dikendalikan dengan cara mengambil barang apa saja yang ada di depannya seperti kayu untuk dihujamkan kepada Penggugat.
7. Bahwa puncak kekerasan yang dialami oleh Penggugat 2019 dimana Penggugat dipukul oleh Tergugat dengan menggunakan Sarung Parang yang terbuat dari kayu hingga bagian Kepala Penggugat harus dijahit sebanyak 3 jahitan di RS Ako, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
8. Bahwa di samping memiliki emosi yang tidak terkendali, Tergugat pula sering mengancam diri Penggugat seperti mengeluarkan kata-kata ingin membunuh Penggugat yang tentunya semua itu sangat mengancam keselamatan jiwa Penggugat dan membahayakan diri Penggugat.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2022/PA.Pky



9. Bahwa sejak sekitar Juli 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat atau Tergugat karena Alasan Kekerasan Fisik dan Verbal yang terus menerus dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang membuat Penggugat menderita lahir batin dan memilih untuk bercerai.

10. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam keselamatan Penggugat.

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2022/PA.Pky



Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusa Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu pada tanggal 17 Maret 2022 dan tanggal 23 Maret 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat menyatakan identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi. Bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601024405820003, tanggal 5 Juli 2018 atas nama Murna (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0060/021/IV/2017, tertanggal 17 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2022/PA.Pky



distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tante Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga bahkan sampai melukai kepala Penggugat, hal itu diketahui nanti pada saat Penggugat ingin mengajukan perceraian di pengadilan, karena Penggugat sengaja menyembunyikan perlakuan Tergugat kepada keluarga Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika ada persoalan kecil sehingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2022/PA.Pky



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Indecos sudah 5 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi.
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- 2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tante Penggugat.
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga bahkan sampai melukai kepala Penggugat, hal itu diketahui nanti pada saat Penggugat ingin mengajukan perceraian di pengadilan, karena Penggugat sengaja menyembunyikan perlakuan Tergugat kepada keluarga Penggugat.
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2022/PA.Pky



karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika ada persoalan kecil sehingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Indecos sudah 5 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi.
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum Putusan ini.

Menimbang, bahwa P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2022/PA.Pky



yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 berdomisili di wilayah Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/021/IV/2017, tertanggal 17 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tanggal 2018 ketenteraman rumah tangga mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mengendalikan emosinya dengan cara mengambil barang apa saja yang ada di depannya seperti kayu untuk dipukulkan kepada Penggugat hingga bagian Kepala Penggugat harus dijahit sebanyak 3 jahitan di RS Ako, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga sejak sekitar Juli 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 tidak

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2022/PA.Pky



rukun lagi sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Indekos sejak lima bulan lalu sampai dengan sekarang. Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti, kecuali dalil Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan penyebabnya, oleh karena saksi-saksi Penggugat tidak ada yang memenuhi syarat materiil, maka dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu.
2. Bahwa Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 tidak rukun lagi sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Indekos sejak lima bulan lalu sampai dengan sekarang.
3. Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 tidak

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2022/PA.Pky



rukun lagi sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Indekos sejak lima bulan lalu sampai dengan sekarang, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar lima bulan lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2022/PA.Pky



وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2022/PA.Pky



Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepekat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P2, yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Pasangkayu, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ihwan H. bin Hanto**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2022/PA.Pky



Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitem primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ihwan H. bin Hanto**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1433 *Hijriyah*, oleh kami Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mazidah, S.Ag., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2022/PA.Pky



Hakim Anggota

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Fikrianto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)